



PUTUSAN
Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDICIUS Alias KOKOH Bin KARLY F**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 28 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Buaran Mekarsari No. 32 Rt.003/007 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yudicius Alias Kokoh Bin Karly F ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Efendy Santoso,SH, Hilda Aisyah, SH, Hotma Sulistyowati,SH, Sugijati,SH., Asep Sunandar, SH., Aulia Tri Artanti,SH., Winda Moylica Pratidina,SH., Imanunuddin Hikmatiar,SH., Ridho Firmansyah, SH., Aryadinda Dwi Oktaviana,SH., Agus Yongki Setiawan, SH., Robby Husein, SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUM ADIN) beralamat di Jalan Pramuka No. 81 RT.001 / RW. 002 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.856/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY F terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY F berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1538 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan Dalam Perkara BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4X Warna Putih beserta kartunya 081381120906;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudianhari ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YUDICIUS Alias KOKOH Bin KARLY F, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Proklamasi, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUDICIUS Alias KOKOH Bin KARLY F yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, di Jl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bermula ketika saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA dimana keduanya adalah anggota Resort Metro Bekasi Kota, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 telah telah mendapatkan informasi bahwa di Jl. Buaran Mekarsari, RT. 03 /RW 07, Kelurahan Babakan , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering terjadi Terdakwa telah melakukan jual beli Narkoba.
- Selanjutnya pada pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WIB, di Jl. Buaran Mekarsari, RT. 03 /RW 07, Kelurahan Babakan , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Terdakwa ditangkap.
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA, Terdakwa mengaku benar telah melakukan penjualan Narkoba kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, di Jl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, jam 15.30 WIB di Jl. Proklamasi, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Sdr. BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY ditangkap.
- Bahwa selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan penggeledahan terhadap diri BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY dan ditemukan 3 (tiga) bungkus klip bening yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Handpone Redmi Note 4 (warna putih dengan Nomor perdana 08210980069 yang disimpan di kantong baju BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan interogasi kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY tentang barang apa dan dari mana dan dijawab BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika yang dibeli hari pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, diJl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY.
- Selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA menanyakan tentang ijin untuk melakukan pembelian kepada Terdakwa dan BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY dan Terdakwa dan BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY tidak dapat menunjukkannya dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Resor Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya kristal warna putih tersebut ditimbang dengan berat keseluruhan brutto seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.
- Bahwa kristal warnaputih tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita-Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.: LAB:4717/NNF/2021, tanggal 10 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2338/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa YUDICIUS Alias KOKOH Bin KARLY F, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Buaran Mekarsari Rt.03/07 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa YUDICIUS Alias KOKOH Bin KARLY F yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB. di Jl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bermula ketika saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA dimana keduanya adalah anggota Resort Metro Bekasi Kota, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 telah mendapatkan informasi bahwa di Jl. Buaran Mekarsari, RT. 03 /RW 07, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering terjadi Terdakwa telah melakukan jual beli Narkoba.
- Selanjutnya pada pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WIB, di Jl. Buaran Mekarsari, RT. 03 /RW 07, Kelurahan Babakan , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Terdakwa ditangkap.
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA, Terdakwa mengaku benar telah melakukan penjualan Narkoba kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, di Jl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, jam 15.30 WIB di Jl. Proklamasi, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Sdr. BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY ditangkap.
- Bahwa selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan pengeledahan terhadap diri BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY dan ditemukan 3 (tiga) bungkus klip bening yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah Handpone Redmi Note 4 (warna putih dengan Nomor perdana 08210980069 yang disimpan dikantong baju BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY.
- Selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA melakukan interogasi kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY tentang barang apa dan dari mana dan dijawab BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika yang dibeli hari pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, diJl. Proklamasi RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Comone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY.
- Selanjutnya saksi BOB CHRISTIANTO dan saksi ATIM MULYANA menanyakan tentang ijin untuk melakukan pembelian kepada Terdakwa dan BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY dan Terdakwa dan BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY tidak dapat menunjukkannya dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Resor Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya kristal warna putih tersebut ditimbang dengan berat keseluruhan brutto seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.
- Bahwa kristal warnaputih tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita-Acara Pemeriksaan Labora- toris Kriminalistik, No.: LAB:4717/NNF/2021, tanggal 10 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2338/2021/OF berupa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan/tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOB CHRISTIANTO, memberikan keterangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi mengakui keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kiara Endah Rt.03/09 Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
 - Bahwa awalnya saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada FACHRY FURKON pada tanggal 12 Oktober 2021, kemudian FACHRY FURKON menjual Narkotika kepada Terdakwa YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F., selanjutnya saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, tetapi pada saat di interogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4X Warna Putih beserta kartunya 081381120906;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB menghubungi FACHRY FURKON dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan FACHRY FURKON dibelakang Sumarecon Serpong Kab. Tangerang, selanjutnya FACHRY FURKON memberikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat ± 11 gram;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dari FACHRY FURKON dan tujuannya untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sebanyak \pm 4 gram, pada hari minggu 10 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram, dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram;
 - Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
2. Saksi ATIM MULYANA₁ memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi mengakui keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kiara Endah Rt.03/09 Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
 - Bahwa awalnya saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada FACHRY FURKON pada tanggal 12 Oktober 2021, kemudian FACHRY FURKON menjual Narkotika kepada Terdakwa YUDICIUS Als KOKOH BIN KARLY. F., selanjutnya saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, tetapi pada saat di interogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4X Warna Putih beserta kartunya 081381120906;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB menghubungi FACHRY FURKON dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan FACHRY FURKON dibelakang Sumarecon Serpong Kab. Tangerang, selanjutnya FACHRY FURKON memberikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat \pm 11 gram;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dari FACHRY FURKON dan tujuannya untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sebanyak \pm 4 gram, pada hari minggu 10 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram, dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa mengakui keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kiara Endah Rt.03/09 Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya yang tertangkap terlebih dahulu adalah FACHRY FURKON pada tanggal 12 Oktober 2021, kemudian FACHRY FURKON menjual Narkotika kepada Terdakwa YUDICIUS Als KOKOH Bin KARLY. F., selanjutnya Terdakwa tertangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, tetapi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4X Warna Putih beserta kartunya 081381120906;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi FACHRY FURKON dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan FACHRY FURKON dibelakang Sumarecon Serpong Kab. Tangerang, selanjutnya FACHRY FURKON memberikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat ± 11 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari FACHRY FURKON dengan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sebanyak ± 4 gram, pada hari minggu 10 Oktober 2021 sebanyak ± 3 gram, dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak ± 3 gram;
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1538 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4X Warna Putih beserta kartunya 081381120906;

Telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan dalam persidangan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kiara Endah Rt.03/09 Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya yang tertangkap terlebih dahulu adalah FACHRY FURKON pada tanggal 12 Oktober 2021, kemudian FACHRY FURKON menjual Narkotika kepada Terdakwa YUDICIUS Als KOKOH Bin KARLY. F., selanjutnya Terdakwa tertangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, tetapi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4X Warna Putih beserta kartunya 081381120906 yang berisi pembicaraan tentang jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi FACHRY FURKON dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan FACHRY FURKON dibelakang Sumarecon Serpong Kab. Tangerang, selanjutnya FACHRY FURKON memberikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat \pm 11 gram;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari FACHRY FURKON dengan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkoba jenis shabu kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sebanyak \pm 4 gram, pada hari minggu 10 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram, dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram;
- Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertang- gungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa YUDICIUS Als KOKOH Bin KARLY. F adalah orang yang sehat jasmani serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kiara Endah Rt.03/09 Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Awalnya yang tertangkap terlebih dahulu adalah FACHRY FURKON pada tanggal 12 Oktober 2021, kemudian FACHRY FURKON menjual Narkotika kepada Terdakwa YUDICIUS Als KOKOH Bin KARLY. F., selanjutnya Terdakwa tertangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, tetapi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4X Warna Putih beserta kartunya 081381120906 yang berisi pembicaraan tentang jual beli narkotika jenis shabu. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi FACHRY FURKON dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan FACHRY FURKON dibelakang Sumarecon Serpong Kab. Tangerang, selanjutnya FACHRY FURKON memberikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat \pm 11 gram; Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dari FACHRY FURKON dengan tujuannya untuk dijual kembali; Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sebanyak \pm 4 gram, pada hari minggu 10 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram, dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram; Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Dengan Pemukatan jahat;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kiara Endah Rt.03/09 Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Awalnya yang tertangkap terlebih dahulu adalah FACHRY FURKON pada tanggal 12 Oktober 2021, kemudian FACHRY FURKON menjual Narkotika kepada Terdakwa YUDICIUS Als KOKOH Bin KARLY. F., selanjutnya Terdakwa tertangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, tetapi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4X Warna Putih beserta kartunya 081381120906 yang berisi pembicaraan tentang jual beli narkotika jenis shabu. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi FACHRY FURKON dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan FACHRY FURKON dibelakang Sumarecon Serpong Kab. Tangerang, selanjutnya FACHRY FURKON memberikan 1 (satu) bungkus kristal warna putih dengan berat \pm 11 gram; Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari FACHRY FURKON dengan tujuannya untuk dijual kembali; Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu kepada BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sebanyak \pm 4 gram, pada hari minggu 10 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram, dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak \pm 3 gram; Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi yang bersangkutan;



Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya tersebut di atas, maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a quo masih diperlukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara lain (splitan), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY Bin JHON PIETER PURBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat jumlah barang bukti, serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan surat perintah penangkapan dan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YUDICIUS Als KOKOH Bin KARLY. F** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I". sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUDICIUS Als KOKOH Bin KARLY. F** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1705 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,1538 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dipergunakan Dalam Perkara BUDI MARTUA PURBA Als ONGKAY

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 4 Warna Putih beserta kartunya 081381120906;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada **hari Selasa, tanggal --- Februari 2022**, oleh kami Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana, S.H. dan Suwarsa Hidyat, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umul Herta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum.

Suwarsa Hidyat, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umul Herta, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)